

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Setelah apa yang sudah dijelaskan penulis pada seluruh bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang hendak diteliti. Dari pembahasan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya.

1. Pengaturan mengenai penghilangan orang secara paksa yang dimiliki Indonesia dinilai belum memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dalam hukum Indonesia, pengaturan mengenai penghilangan orang secara paksa baru diatur pada tahun 1999 dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan setelahnya diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Meskipun dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menjunjung tinggi dan menghormati Hak Asasi Manusia, dalam keduanya tidak memiliki pengaturan mengenai definisi tersendiri mengenai penghilangan orang secara paksa. Definisi penghilangan orang secara paksa harus kembali mengacu pada definisi yang diatur dalam Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi tersebut.
2. Indonesia juga mengalami kesendatan dalam mewujudkan upaya untuk menyelesaikan kasus-kasus penghilangan orang secara paksa yang pernah terjadi sebelum tahun 1999. Lemahnya fungsi dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada saat itu juga menjadi hambatan dalam mengatasi persoalan Hak Asasi Manusia.

Penegakan hukum oleh Sumber Daya Manusia seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia pada saat itu pun belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengingat bahwa Undang-Undang tersebut baru terbentuk pada tahun 1999 sehingga perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia sebelum tahun 1999 masih belum memiliki fondasi hukum yang kuat. Selain itu, pemerintah dinilai kurang serius dalam menyelesaikan kasus penghilangan orang secara paksa, meskipun Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2009 sudah membentuk panitia khusus disertai dikeluarkannya empat rekomendasi untuk menyelesaikan kasus penghilangan orang secara paksa tersebut

4.2. Saran

1. Perlunya dilakukan revisi mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai pemberian kewenangan terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan tidak hanya penelitian, pemantauan, dan investigasi melainkan penyidikan serta pemberian konsekuensi atas tidak dilaksanakannya rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan perlunya Indonesia untuk memiliki instrumen hukum tersendiri yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai definisi, ruang lingkup, serta ancaman pidana terhadap tindakan penghilangan orang secara paksa guna memberikan kepastian hukum terhadap larangan praktik penghilangan orang secara paksa.
2. Perlunya pemerintah menjalankan 4 rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2009 yang terdiri dari:
 1. Merekomendasikan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia *ad hoc*.
 2. Merekomendasikan Pemerintah untuk segera melakukan

pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan hilang oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

3. Merekomendasikan pemerintah untuk memberikan rehabilitasi dan kompensasi terhadap keluarga korban.
4. Merekomendasikan Pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah untuk menghentikan praktik penghilangan orang secara paksa.

Dilaksanakannya rekomendasi Panitia Khusus tersebut merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan penyelesaian yang menciptakan keadilan bagi para korban maupun keluarga korban tindak penghilangan orang secara paksa yang telah terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adolf, H. (1991). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* . Jakarta: Rajawali .
- Baehr, P. (2001). *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chaidir, E. (2007). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia* . Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Condé, H. V. (1999). *A Handbook of International Human Right Terminology*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- de Rover, C. (1988). *To Serve and to Protect*. International Committee of the Red Cross.
- Donnelly, J. (2003). *Universal Human Right in Theory and Practice*. Ithaca & London: Cornell University Press.
- Harijianti, S. D. (2011). *Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Cetakan Pertama*. Bandung: PSKN Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Henckaerts, J. M., & Beck, L. D. (2005). *Customary International Humanitarian Law: Rules*. England: Cambridge University Press.
- Istanto, F. S. (1998). *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Atma Jaya Yogyakarta.
- Levin, L. (1981). *Human Rights : Question & Answers* . Unesco Press.
- M. H. (2019). *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*. Aceh: Unimal Press.
- Marzuki, S. (n.d.). *Tragedi Politik Hukum HAM* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shelton, D. (1999). *Remedies in International Law* . New York: Oxford University Press.
- Simamora , J. (2013). *Mendesain Ulang Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Cipaya Publishing.
- Smith, R. K., Hostmaelingen, N., Ranheim, C., Arianto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., et al. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Soejipto, A. W. (2015). *HAM dan Politik Internasional:Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sujatmoko, A. (2005). *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran HAM: Indonesia, Timor Leste, dan lainnya*. Jakarta: Grasindo.

JURNAL, MAKALAH, LAPORAN DAN SURAT KABAR:

- Agustina, S., Kurniawan, I., & Elvandari, S. (n.d.). Kajian Yuridis Terhadap Kasus Penghilangan Paksa Aktivis Tahun 1998 Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum*, 179.
- Anoprianti, L. K. (2018). Bentuk Pemanipulasian Sejarah di Era Orde Baru Dalam Novel Laut Bercerita. *Prosiding Seminar Nasional Bahasa dan Sastra (SENABASA) edisi 2*, 198-199.
- Arief, B. N. (1998). Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol. 1*, 31.
- Azis, A. P. (2019). Birokratisasi HAM Pasca Reformasi Melalui Pembentukan Kementerian Urusan HAM dan Penguatan Komnas HAM. *Jurnal Hukum Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo*, 6.
- ELSAM. (n.d.). Dua Tahun Rekomendasi DPR Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998. *Progress Report*, 4.
- Fakultas Syari'ah IAIN-SU. (2003). Konspetualisasi Hak Asasi Manusia: Sebuah Penelusuran Filosofis. *Jurnal Hukum, Ekonomi dan Kemasyarakatan Vol.2 No.1*, 38.
- Garuda Hakim Nusantara. (2007). Arah Kebijakan Pembangunan di Bidang Perlindungan, Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Majalah Hukum Nasional No 2 BPHN Jakarta*, 151.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2014). *Ringkasan Eksekutif Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kusniati, R. (n.d.). , Integrasi Standar Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan HAM dalam Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Hukum*, 91-92.
- Saptono, I. (2004). Penghilangan Paksa dan Eksekusi di Luar Perintah Pengadilan. *Occasional Paper Series edisi 1 ELSAM*.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2001). *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Proses Demokratisasi, Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR RI*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. (2019). *Report of the International Convention for the Protection of All Persons*

from Enforced Disappearance, Parliamentary Paper No. 61. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

Koalisi Indonesia Arnti Penghilangan Paksa. (n.d.). Pengesahan Konvensi Internasional Bagi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa. *Naskah Akademik*, 9.

United Nation. (2010). *Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Addendum, Best Practices on Enforced Disappearances in Domestic Criminal Legislation*. United Nation.

Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances . (2016). *Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID), UN DOC A/HRC/33/51*. United Nation.

Koran Kartika 16 Juli 1983 halaman 2

HUKUM NASIONAL & INTERNASIONAL

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4172)

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa.

WAWANCARA:

Permana, Ivonne Kartika *interview*, 2020, “*Upaya Negara Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penghilangan Orang Secara Paksa*”, Bandung.

Arya, Dimas Bagus *interview*, 2020, “*Upaya Negara Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penghilangan Orang Secara Paksa*”, Jakarta.

Iskandar, Hendra *interview*, 2020, “*Upaya Negara Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penghilangan Orang Secara Paksa*”, Bandung.

INTERNET:

KontraS, *Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998 : Siapa yang Bertanggung Jawab*, <https://kontras.org/2017/05/23/kasus-penculikan-dan-penghilangan-paksa-aktivis-1997-1998-siapa-bertanggung-jawab/> diakses pada tanggal 24 April 2020.

KontraS, *Kronik Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998*, <http://kontras.org/data/Kronik%20kasus%20penculikan%20dan%20penghilangan%20paksa%20aktivis%201997-1998> , diakses pada tanggal 1 Oktober 2019.

Kompas, *13 Tahun Mencari 13 Orang Hilang*, <https://nasional.kompas.com/read/2011/03/07/08145646/13.Tahun.Mencari.13.Orang.Hilang> , diakses pada tanggal 1 Oktober 2020

Tempo, *Pentingnya Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa*, <https://kolom.tempo.co/read/1194092/pentingnya-ratifikasi-konvensi-anti-penghilangan-paksa/full&view=ok>, diakses pada tanggal 21 November 2019.

Kristian Erdianto, *Pemerintah Diharapkan Ratifikasi Statuta Roma*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/19/14045221/pemerintah.diharapkan.ratifikasi.statuta.roma?page=2>, Mei 2017, diakses pada tanggal 21 November 2019.

Hukum Online, *Mekanisme Pelaporan Khusus HAM di PBB*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5943a3f13210d/mekanisme-pelaporan-khusus-ham-di-pbb/> diakses pada tanggal 23 April 2020.

Hukum Online, *Tindakan yang Termasuk Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58eb05ff5601a/tindakan-tindakan-yang-termasuk-kejahatan-terhadap-kemanusiaan/> diakses pada tanggal 24 Februari 2020.

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat* <https://referensi.elsam.or.id/2015/09/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-3-tahun-2002-tentang-kompensasi-restitusi-dan-rehabilitasi-terhadap-korban-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-berat/> diakses pada tanggal 28 Maret 2020.

